

GEREJA MASEHI INJILI DI BOLAANG MONGONDOW
(ANGGOTA P G I)
BADAN PENDIDIKAN KRISTEN

SURAT - KEPUTUSAN

NOMOR : 63/0.3/HPK/V-92

TANGGAL : 1 MEI 1992.-

BADAN PENDIDIKAN KRISTEN GEREJA MASEHI INJILI DI BOLAANG MONGONDOW

- a. Membaca : Surat Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bolaang Mongondow nomor 700/II 16.3/0t 1992 tanggal 4 Mei 1992 tentang Pengangkatan Kepala TK yang definitif.
- b. Menimbang : Perlu menetapkan Kepala TK Kristen Bangunan Wuwuk yang definitif selaku Penanggung jawab Pendidikan pada unit TK di Desa.
- c. Memperhatikan : 1. P. P. 28 tahun 1981.
2. Undang-undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 1989 tentang sistim Pendidikan Nasional.
3. Keputusan Dirjen Dikdasmen Dep. P dan K RI no.018/c/Kep/I. 83 BAB II Pasal 5 ayat 4.

M E N U T U S K A N :

- Menetapkan :
Pertama : Untuk kepentingan Pendidikan, mengangkat Saudara Carolin Meltje Ferry Rumengan NIP 131 453 772 pangkat Pengatur Muda Tkt I Golongan II/b jabatan lama guru TK Kristen Bangunan Wuwuk diangkat dalam jabatan baru sebagai Kepala TK Kristen Bangunan Wuwuk .
- Kedua : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.-

DITETAPKAN DI : KOTAMOBAGU
PADA TANGGAL : 1 MEI 1992.

BADAN PENDIDIKAN KRISTEN G M I B M

K E T U A ,

S E K R E T A R I S ,

Pdt. M. MANGGOPA

M. A. POLAK

Tembusan :

1. Yth. Kepala Kandep Dikbud Kab. Bol. Mong. di Kotamobagu.
2. Yth. Ketua IOMKI Kabupaten Bolaang Mongondow di Kotamobagu.
3. Yth. Kakandep Dikbud Kecamatan Modayag di Modayag.
4. Yth. Kepala Desa Bangunan Wuwuk di Bangunan Wuwuk.
5. Yth. Kepala TK Kristen Bangunan Wuwuk di Bangunan Wuwuk.
6. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.
7. A r s i p.-

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUCAN

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN PROPINSI SULAWESI UTARA

Honor : 441.Y 16,6/0-87

T e n t a n g :

Pemberian Izin kepada Yayasan/Badan Penyelenggara Sekolah Swasta untuk menyelenggarakan Taman Kanak-kanak Swasta dalam lingkungan pembinaan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Utara.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN PROPINSI SULAWESI UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah;
 - b. bahwa agar masyarakat dapat melaksanakan tanggung jawab dalam turut serta menyelenggarakan, memajukan dan mengembangkan pendidikan sesuai cita-cita dan Tujuan Nasional seperti tercantum dalam Undang Undang Dasar 1945, maka perlu diberi kesempatan mendirikan Sekolah Swasta;
 - c. bahwa agar Sekolah Swasta dapat melaksanakan peranan dan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya, perlu diberi pembinaan secara teratur dan terus menerus;
 - d. bahwa Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi bertanggung jawab atas pembinaan pendidikan dalam lingkungan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi;
 - e. bahwa mengingat hal-hal tersebut pada butir a, b, c dan d diatas, perlu menetapkan pemberian Izin kepada Yayasan/Badan Penyelenggara Sekolah Swasta untuk menyelenggarakan Taman Kanak-kanak Swasta dalam lingkungan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Utara.

- Mengingat :
- a. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia :
 1. tanggal 22 Nopember 1982, Nomor 0374/0/1982
 2. tanggal 14 Maret 1983, Nomor 0173/0/1983
 3. tanggal 12 Juli 1984, Nomor 0304/0/1984
 4. tanggal 22 Desember 1986, Nomor 015/0/1986
 5. tanggal 22 Desember 1986, Nomor 087/0/1986.
 - b. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
 1. tanggal 23 Februari 1983, Nomor 018/C/Kep/I.83
 2. tanggal 23 Februari 1983, Nomor 019/C/Kep/I.83
 3. tanggal 23 Februari 1983, Nomor 020/C/Kep/I.83,

Memperhatikan : Sasaran dan Pendapat Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan, Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten/Kotamadya dan Kepala Bidang Pendidikan dasar Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Utara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


- P e r t a m a : Memberi izin kepada Yayasan/Badan Penyelenggara Sekolah Swasta untuk menyelenggarakan Taman Kanak-kanak Swasta dalam lingkungan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Utara, seperti tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- K e d u a : Ketentuan menyangkut penyelenggaraan Taman Kanak-kanak Swasta yang telah diterbitkan sebelum Keputusan ini tetap berlaku dan dengan dikeluarkannya Keputusan ini telah diadakan penambahan seperlunya.
- K e t i g a : Izin menyelenggarakan Taman Kanak-kanak Swasta tersebut pada diktum pertama, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan-ketentuan yang berlaku dan wajib mendaftarkan ulang setiap Awal Tahun Ajaran pada Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Utara.
- K e e m p a t : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten/Kotamadya, Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada diktum pertama.
- K e l i m a : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka jumlah Taman Kanak-kanak seperti yang tersebut pada lampiran ini sebagai berikut:
lampiran I Kabupaten Sangir Talaut
Lampiran II Kabupaten Minahasa
Lampiran III Kabupaten Bolaang Mongondow
Lampiran IV Kabupaten Gorontalo
Lampiran V Kotamadya Manado
Lampiran VI Kotamadya Gorontalo.
- K e e n a m : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, akan diatur dalam ketentuan tersendiri.

K e t u j u h :

K e t u j u h : Keputusan ini terhitung sejak tahun didirikan dan ditetapkan pada tanggal tersebut dibawah ini dan jika dikemudian hari terdapat - kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : M a n a d o

Pada tanggal : 22 Desember 1937



TEMBUSAN YTH :

1. Sekretaris Jenderal Depdikbud di Jakarta.
2. Inspektur Jenderal Depdikbud di Jakarta.
3. Direktur Jenderal Dikdasmen di Jakarta.
4. Direktur Pendidikan Dasar Ditjen Dikdasmen di Jakarta.
5. Kepala Balitbang Depdikbud di Jakarta.
6. Gubernur KDH Tkt. I Prop. Sulut. di Manado.
7. Semua Kakandep Dikbud Kabupaten/Kodya se Prop. Sulut.
8. Semua Kakandep Dikbud Kecamatan se Prop. Sulut.
9. Ketua GOPTKI Propinsi Sulawesi Utara.
10. Semua Yayasan/Badan Penyelenggara Taman Kanak-kanak se Propinsi Sulawesi Utara.

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI SULAWESI UTARA

Tanggal : 22-Desember 1987

Nomor : 441/I 16.6/U-87

DAFTAR NAMA TAMAN KANAK-KANAK SWASTA YANG DIBERI
IZIN OPERASIONAL DILINGKUNGAN KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI SULAWESI UTARA.

KADUPATEN : BOLAANG MONGGONDOW.

No. / Urt.	Nama / Taman Kanak-kanak	Alamat	Nama Yayasan/Badan Penyelenggara	Tahun Pendirian
1	2	3	4	5
A. ! <u>Kec. Kotamobagu</u>				
1.	TK Kristen	Kotamobagu	Yayasan Kristen Kotamobagu	1964
2.	TK Bhayangkari	sda	Organisasi Bhayangkari	1968
3.	TK Pertiwi	sda	Dharma Pertiwi Kotamobagu	1969
4.	TK Kuntum Seguni	Mogolaing	P K K Mogolaing	1973
5.	TK Kartini	Gogagoman	P K K Gogagoman	1973
6.	TK Adampe Dolot	Molinow	P K K Molinow	1973
7.	TK Mekar Sari	Mongkonai	P K K Mongkonai	1974
8.	TK Dikoron	Pobundayan	P K K Pobundayan	1980
9.	TK Teratai	Upai	P K K Upai	1980
10.	TK Kotobangon	Kotobangon	P K K Kotobangon	1981
11.	TK Aruman	Motoboi Kecil	P K K Motoboi Kecil	1981
12.	TK Satya Tama	Genggulang	P K K Genggulang	1976
13.	TK Damai Sentosa	Kotamobagu	P K K Kotamobagu	1978
14.	TK Siti Fatimah	sda	P K K Kotamobagu	1982
15.	TK Alhuda	Gogagoman	Yayasan Alhuda Gogagoman	1983
16.	TK Manduru	Motoboi Besar	P K K Motobi Besar	1974
17.	TK Kristen II	Tomobui	Yayasan Kristen Tomobui	1986
18.	TK Matali	Matali	P K K Matali	1987

B. ! Kec. Passi.

1.	TK Kuntum Segar	Pangian	P K K Pangian	1978
2.	TK Dharma Wanita	P o o p o	Dharma Wanita POOPO	1983
3.	TK Kuntum Mekar	Pontodon	P K K Pontodon	1976
4.	TK Siti Masita	P a s s i	P K K Passi	1983
5.	TK Bilalang	Bilalang	P K K Bilalang	1984
6.	TK Terbit Terang	Wangga	P K K Wangga	1984
7.	TK Manembo	Manembo	P K K Manembo	1986
8.	TK Pontodon	Pontodon	P K K Pontodon	1986
9.	TK Sinsingon	Sinsingon	P K K Sinsingan	1986
10.	TK Bulud	B u l u d	P K K Bilud	1986
11.	TK Bintau	Bintau	P K K Bintau	1986
12.	TK Otam	O t a m	P K K Otam	1986

C. ! Kec. Modayag.

1.	TK Beringin I	Moyag	P K K Moyag	1973
2.	TK Beringin II	Moyongkota	P K K Moyong Kota	1973
3.	TK Budi Luhur	Purworejo	P K K Purworejo	1983
4.	TK Polobuan	Modayag	P K K Modayag	1985
5.	TK Kristen III	Bangunan Wuwuki	Yayasan Kristen Bangunan Wuwuki	1986
			P K K Bongsodag	1986